

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Nomor : B-533/E/Epl10/1993

Jakarta, 30 Oktober 1993

Sifat : Konfidensial

Lampiran : 3 (tiga) expl

KEPADA YTH.

Perihal : Penggunaan upaya hukum  
kasasi terhadap putusan  
bebas

SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kami ternyata cukup banyak permohonan memori kasasi Jaksa terhadap putusan bebas ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kurang berhasil atau kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama atau tingkat banding adalah putusan bebas tidak murni atau putusan bebas yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum.
2. Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan permohonannya pada alasan kasasi yang tercantum dalam pasal 283 (1) KUHP. Namun dalam uraiannya mengulang kembali isi requisitor tentang pembuktian dakwaan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari yudex facti.

Sehubungan dengan itu dan untuk berhasilnya permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas, diharapkan Saudara mendalami dan memahami Petunjuk Teknis yang telah dikeluarkan, yaitu :

1. Surat JAM OPS Nomor: B-736/Opt/FJ11/1983 tanggal 15 Nopember 1983 perihal Permintaan Kasasi Terhadap Putusan Bebas.
2. Surat JAM PIDSUS Nomor: B-281/F/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990 perihal Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi Atas Putusan Bebas.
3. Surat JAM PIDUM Nomor: B-321/E/Ept.3/4/1991 tanggal 30 April 1991, perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi.

Demikian agar maklum dan diharapkan Saudara dapat meneruskan petunjuk ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya masing-masing.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN :

1. Yth. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.;  
(sebagai laporan)
  2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG;
  3. Yth. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
  4. Arsip
-

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 15 Oktober 1983

Nomor : B-736/Opt/E/11/1983  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Permintaan kasasi  
terhadap putusan bebas

Jakarta, 15 Oktober 1983

KEPADA YTH.

1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
3. PARA KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI

Di

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding, namun menurut pasal 244 KUHAP hanya terhadap putusan bebas yang tidak dapat dimintakan kasasi, jadi berarti terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi. putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang tidak dibanding itu merupakan putusan yang diberikan oleh Pengadilan tingkat terakhir, oleh karena itu berdasarkan pasal 244 KUHAP dapat dimintakan kasasi. Dengan penafsiran pasal 67 dan 244 KUHAP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasasi dapat dilakukan tanpa melalui banding terlebih dahulu.

Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung R.I., Departemen Kehakiman R.I. dan Kejaksaan Agung R.I. (RAKERGAB MAKEHJA) I yang diadakan dari tanggal 4 s/d 7 April 1983, sepakat bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dibanding.

Berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal tersebut akan didasarkan kepada yurisprudensi.

Untuk lebih memperkuat bahwa hasil perumusan tersebut, memang dapat dilaksanakan, kami lampirkan foto copy surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Bidang Hukum Pidana Umum tanggal 4 Agustus 1983 Nomor : MA/Pemb/2651/83, perihal Pemberitahuan penolakan permintaan kasasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu yang berisi tegoran sehubungan dengan penolakan permintaan kasasi terhadap putusan bebas, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi walaupun semula berdasarkan pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun kini dengan adanya surat Mahkamah Agung R.I. tersebut putusan beaspun dapat dimintakan kasasi.

Demikian untuk diindahkan.

A.n. JAKSA AGUNG R.I.  
JAKSA AGUNG MUDA  
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM,

MOHD. SALIM, S.H.

TEMBUSAN :

1. Yth.BAPAK JAKSA AGUNG R.I.;  
(sebagai laporan)
2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG;
3. Yth. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
4. Arsip

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 4 Mei 1990

Nomor	: B-201/f/Fpt/5/1990	Jakarta, 4 Mei 1990
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 13 Putusan M.A.	KEPADA YTH.
Perihal	: Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas	1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI 2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Di <u>SELURUH INDONESIA</u>

Menelaah perkembangan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas (putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), dapat diberitahukan bahwa sekalipun banyak yang berhasil, akan tetapi jauh lebih banyak yang tidak berhasil.

Ketidakberhasilan memori kasasi adalah karena penuntut umum dalam memorinya hanya terpaku pada pasal 253 (1) KUHAP dan kembali mengulang isi requisitoir tentang pembuktian dakwaan yang sebenarnya adalah kewenangan judex facti.

Untuk keberhasilan permohonan kasasi tersebut bersama ini disampaikan kepada Saudara petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

1. Pertama-tama harus dipahami ketentuan pasal 244 KUHAP yang melarang kasasi terhadap putusan bebas. Walaupun butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan : "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi", tidaklah berarti ketentuan pasal 244 KUHAP telah berubah. Ketentuan pasal 244 KUHAP tetap mengikat, dan yang dimaksud dengan bebas dalam butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah bebas tidak murni. Karena itu yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam memori kasasinya adalah putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni. Dalam hal ini perlu dimintakan perhatian tentang anak kalimat butir 19 tersebut yang berbunyi : "terhadap putusan bebas tidak dapat diminta banding.

Anak kalimat tersebut hendaknya diartikan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang oleh undang-undangnya sendiri ditentukan dapat banding terhadap putusan bebas, umpamanya banding terhadap putusan bebas perkara subversi yang diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 11/PNPS/1961.

2. Suatu putusan pembebasan adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui wewenangnya. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:
  - a. Suatu putusan bebas adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan

pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

Apabila suatu putusan bebas dklasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan maka putusan tersebut adalah putusan bebas murni, dan putusan yang demikian tidak dapat di kasasi. Tetapi apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur delik, melainkan karena salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam dakwaan maka putusan tersebut bebas tidak murni. Dengan kata lain, hakim menyatakan tidak terbukti karena hakim tersebut salah menafsirkan unsur delik. Apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan terdakwa akan dipidana. Contoh : unsur melawan hukum dari pasal 1 (1) a UU No. 3 Tahun 1971. Hakim membebaskan terdakwa karena salah menafsirkan unsur tersebut secara sempit yaitu melawan hukum dalam pengertian formil.

Dalam perkara RADEN SONSON NATALEGAWA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membebaskan terdakwa karena berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti. Tidak terbuktinya unsur ini adalah karena Pengadilan tersebut hanya menafsirkan sebutan/unsur melawan hukum dalam pengertian formil yaitu melanggar peraturan yang-ada sanksi pidananya. Mahkamah Agung dengan putusan No. 275 K/Pid/1983 sependapat dengan penuntut umum bahwa putusan tersebut bebas tidak murni. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembebasan tersebut telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan dalam pengertian formil, padahal melawan hukum haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian materiel. Dari hasil persidangan terungkap bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materiel dapat dibuktikan. Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 1 (1) a UU No. 3 Tahun 1971 (lihat lampiran butir 1).

Cara-cara membuktikan tidak murninya suatu pembebasan, lebih lanjut dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung butir 2 s/d 10 lampiran.

Dari putusan Mahkamah Agung dapat diketemukan bahwa salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang, katena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan.

Contoh : dalam perkara Dr. EFEK ALAMSYAH MPH, Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang saksi yang mengatakan terdakwa ada menerima uang menurut pengadilan tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti. Mahkamah Agung dalam putusan No. 1295 K/.Pid/1985 berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pasal 1 (1) b UU No. 3 Tahun 1971 (lihat butir 4 lampiran).

Selanjutnya dapat dipedomani putusan-putusan Mahkamah Agung butir 7 dan 11 lampiran untuk membuktikan tidak murninya putusan bebas karena salah menafsirkan hukum pembuktian.

- b. Suatu putusan bebas adalah tidak murni, karena putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran Hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas. Dalam hal demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan dan karena itu dapat dikasasi.

Lebih lagi penafsiran Hakim itu tidak tepat apabila penafsirannya tepat dan benar-benar dakwaan akan dinyatakan terbukti dan dipidana.

Contoh : Pengadilan Tinggi Jakarta telah membebaskan terdakwa KANAYODAS NENUMAL NANWANI dengan pertimbangan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 adalah pegawai negeri, atau orang-orang yang menerima bantuan dari negara, sedang terdakwa tidak termasuk kelompok itu.

Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan pertimbangan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan terbukti, pelakunyalah yang tidak memenuhi persyaratan (apabila penafsiran Pengadilan Tinggi diikuti). Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 652 K/Pid/1980 sependapat dengan penuntut umum. Dan Mahkamah Agung berpendapat karena dakwaan bukanlah pasal 1 (1) b tetapi pasal 1 (1) a dan pasal 1 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dimana dalam pasal tersebut tidak menentukan bahwa, terdakwa harus seorang pegawai negeri, sehingga terdakwapun dapat menjadi subyek dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dengan demikian Mahkamah Agung menyatakan dakwaan terbukti dan mempidana terdakwa (lihat putusan Mahkamah Agung butir 12 lampiran).

- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam hal ini, apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan terdakwa akan dipidana. Contoh : Pengadilan Negeri Kalabahi telah membebaskan terdakwa MOSES MALAIRULI, dkk dengan pertimbangan bahwa Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-120/J.A/12/1976 tentang larangan Perkumpulan Saksi Jehova tidak syah.

Mahkamah Agung dalam putusan No. 579 K/Pid/ 1983 dalam pertimbangan berpendapat sama dengan penuntut umum bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep- 129/J.A/12/1976, hal mana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar pasal 26 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, oleh karena menurut pasal 26 (1) (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut ada pada Mahkamah Agung yang dilakukan dalam pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung berpendapat dakwaan terbukti dan mempidana para terdakwa (lihat lampiran butir 13).

3. Dengan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tidak semua Putusan bebas dapat dimohon pemeriksaan kasasi. Karena itu haruslah benar-benar diteliti apakah putusan tersebut bebas tidak murni dengan meneliti :
  - a. Apakah pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak - terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. atau;
  - b. Pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. atau;
  - c. Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui batas wewenangnya.

Apabila hal tersebut tidak diketemukan dalam putusan bebas Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, tidaklah ada gunanya mengajukan permohonan kasasi.

Untuk ini diperlukan kesungguhan dan kejelian penuntut Umum dalam mempelajari putusan bebas serta kemampuan untuk mengungkapkan alasan-alasan/ keberatan-keberatan dalam memori kasasi. Kematangan profesional seorang Jaksa Penuntut Umum akan tercermin dalam membaca putusan bebas demikian pula dalam penyusunan memori kasasi.

4. Jaksa Penuntut Umum yang berhasil membuktikan ketidakmurnian suatu putusan bebas hendaknya mengirim memori kasasi dan putusan Mahkamah Agung dimaksud ke Kejaksaan Agung untuk disebar ke wilayah lain dan dicatat sebagai suatu prestasi bagi Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi.

JAKSA AGUNG MUDA  
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS,

ttd

SINGGIH, S.H.

TEMBUSAN :

1. YTH.BAPAK JAKSA AGUNG R.I.;  
(sebagai laporan)
2. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
3. YTH. KOORDINATOR DA;
4. Arsip

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991  
Sifat : Konfidensial  
Lampiran : I (satu) eksemplar  
Perihal : Petunjuk teknis penyusunan memori kasasi.

Jakarta, 30 April 1991  
KEPADA YTH.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
Di  
SELURUH INDONESIA

Menurut hasil pengamatan, masih banyak penggunaan upaya hukum kasasi yang mengalami kegagalan karena penuntut umum tidak dapat menyusun suatu konstruksi yuridis yang membuktikan bahwa putusan bebas yang dikasasinya adalah putusan bebas yang tidak murni sifatnya.

Kegagalan penuntut umum tersebut pada umumnya disebabkan belum mempunyai penuntut umum secara teknis memahami dan mengimplementasikan pasal 253 (1) KUHAP dalam memori kasasinya.

Yang banyak dipermasalahkan penuntut umum dalam memori kasasinya adalah penilaian terhadap fakta dan alat-alat bukti, yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari yudex facti dan tidak tunduk pada Pemeriksaan kasasi.

Untuk dapat menyusun memori kasasi yang secara argumentatif mampu membuktikan adanya kelemahan/ kekurangan/kesalahan dalam putusan bebas yang dimintakan kasasi, dengan ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut :

**I. DASAR :**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai penjabaran lanjut dari petunjuk-petunjuk terdahulu, sebagaimana digariskan dalam :

1. SEJA Nomor : SE-014/JAIS/1992 tentang Penggunaan Upaya Hukum Biasa.
2. Surat JAM OPS Nomor : B-273/Opt.3/E.9/3/1982 tanggal 31 Maret 1982 perihal Kewajiban Membuat Memori Kasasi Pihak Terhadap Putusan Yang Dimintakan Kasasi.
3. Surat JAM OPS Nomor : B-1102/Opt.3/E/1 2/1982 tanggal 16 Desember 1982, perihal Pemberian Petunjuk Dalam Penatsiran Pasal 244 KUHAP.
4. Surat JAM OPS Nomor : B-736/Opt/E/1 1/1983 tanggal 15 Nopember 1983 perihal Permintaan Kasasi Terhadap Putusan Bebas.
5. Surat JAM PIDUM Nomor : B-256/E.3/Ept.2/11/1985 tanggal 20 April 1985 perihal Pengajuan Permohonan Kasasi dan Penyerahan Mernori Kasasi.
6. Surat JAM PIDUM Nomor : B-696/E/Ept.2/11/1985 tanggal 16 Nopember 1985 perihal Permohonan Kasasi JPU Kejari Jakarta Utara Dalam Perkara Terdakwa Drs. H.A.K DEDY HAMID.
7. Surat JAM PIDSUS Nomor : B-281/F/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990 perihal Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi Atas putusan Bebas.

**II. PELAKSANAAN :**

1. Dasar hukum kasasi atas putusan bebas.
  - a. Keputusan Menteri Kehakiman R.1- Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat

dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

b. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :

- 1) Putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.
- 2) Putusan MA Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
- 3) Putusan MA Regno : 532 K/Pid/1 984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.
- 4) Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- 5) Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan sPN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA.

2. Alasan permohonan kasasi.

a. Alasan menurut ketentuan undang-undang (Ps. 253 KUHAP).

- 1) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.
- 3) Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- 4) Diluar ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP, menurut putusan MA Regno : 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang ber-tentangan dalam putusan PT, yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari. segala dakwaan, akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

b. Alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi :

- 1) Bahwa putusan PT menguatkan putusan PN (putusan MA Regno : 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983).
- 2) Keberatan atas penilaian pembuktian (putusan MA Regno : 290 K/Pid/1 983 tanggal 7 Nopember 1983).



- 3) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta (putusan MA Regno : 567 WPM 983 tanggal 10 Nopember 1983).
- 4) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara/irrelevant (putusan MA Regno : 7565 WPM 982 tanggal 8 Juni 1983).
- 5) Alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman (putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983).
- 6) Keberatan kasasi atas permintaan pengembalian barang bukti (putusan MA Regno : 107 K/kr/1 977 tanggal 16 Oktober 1978).
- 7) Permohonan kasasi yang didasarkan pada novum (putusan MA Regno : 468 K/kr/1979 tanggal 18 Juni 1980).

3. Putusan bebas yang dapat dan yang tidak dapat dikasasi.

a. Putusan bebas yang dapat dikasasi.

Putusan bebas yang dapat dikasasi adalah putusan bebas yang tidak murni sifatnya. Menurut MA dalam putusannya Regno : 892 K/Pid/1 983 tanggal 4 Desember 1983, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah : "... apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya".

1) Penafsiran yang keliru.

Sebagai contoh penafsiran yang keliru terhadap sebutan/istilah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dapat kita lihat dalam putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983, yang menyatakan penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut PN tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Pegawai Negeri yang menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

2) Putusan bebas yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

- Menurut petunjuk MA dalam Raker Regional Tahun 1983 bahwa yang dimaksud dengan "verkapte ontslag van rechtsvervolgning", adalah apabila hakim dalam amar putusannya menyebut "vrijspraak" padahal sebenarnya putusan itu

seharusnya "ontslag van alle rechtsvervolging", misalnya karena perbuatan yang dituduhkan itu termasuk hubungan hukum perdata (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana, terbitan MA, 1984: 93).

- Putusan MA Regno : 652 K/Kr/ 1980, menyatakan bahwa keberatan Jaksa yang menyatakan bahwa PT keliru menerapkan hukum, karena itu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuduhan, sebenarnya merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dibenarkan MA karena pasal 1 (1) sub a dan pasal 1 (2) UU No. 3 Tahun 1971 tidak menentukan bahwa terdakwa adalah seorang pegawai negeri melainkan dengan menentukan "barang siapa", sehingga terdakwa dapat menjadi subyek dari undang-undang tersebut.

3) Pengadilan melampaui batas wewenangnya

Dikatakan bahwa pengadilan melampaui batas wewenangnya, ialah apabila pengadilan melampaui kompetensinya relatif atau kompetensi absolut, atau apabila dalam putusan tersebut dipertimbangkan hal-hal yang bersifat non yufidis.

- Putusan MA Regno 589 K/Pid/ 1984 tanggal 29 September 1984, menyatakan bahwa keberatan PU, yang menyatakan bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, karena telah mengubah bentuk dakwaan dari bentuk alternatif menjadi bentuk kumulatif, walaupun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut; menurut MA bahwa PT telah melampaui batas wewenangnya, sebab dengan mengubah bentuk dakwaan berarti PT tersebut melanggar hukum acara yang berlaku.

- Putusan MA Regno : 579 K/Pid/ 1983, menyatakan bahwa PN telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-129/JA/12/1976 hal mana PN telah melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar pasal 26 (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970, karena menurut pasal itu wewenang tersebut ada pada MA yang dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

- Putusan-putusan MA masing-masing : Regno : 59 K/Kr/1 969 tanggal 11 Maret 1970, Regno : 74 K/Kr/1969 tanggal 26 Nopember 1970, Regno : 11 K/Kr/1971 dan Regno : 61 K/Kr/1974 tanggal 13 Agustus 1974, menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP, adalah tidak dibenarkan dan putusan pengadilan tersebut harus dibatalkan.

b. Putusan bebas yang tidak dapat dikasasi.

Dalam setiap permohonan kasasi atas putusan bebas, MA selalu akan mempertimbangkan sifat pembebasan itu apabila PU tidak dapat membuktikan letak ketidak-murnian putusan bebas yang dikasasinya, maka MA akan

menganggap bahwa putusan yang dikasasi itu adalah pembebasan murni sifatnya. (Lihat Lampiran).

4. Permohonan kasasi terhadap berat ringannya pemidanaan.
  - a. Bahwa berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda menurut putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983, bukanlah merupakan kasasi.
  - b. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA dan Yurisprudensi : 03 Tahun 1974.
    - 1) Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehentaki oleh undang-undang pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.
    - 2) Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1 984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
    - 3) Putusan MA Regno : 1091 K/Pid/1 984 tanggal 18 Pebruari 1985, menyatakan bahwa hal-hal yang oleh *judex facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut pendapat MA tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut PU, maka putusan *judex facti* harus dibatalkan.
    - 4) Putusan MA Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum.
5. Prosedur pengajuan kasasi dan memori kasasi atas putusan bebas.
  - a. Tidak langsung menyatakan menerima atau menolak putusan bebas yang bersangkutan.

- b. Secara aktif berusaha untuk segera memperoleh salinan putusan bebas yang bersangkutan.
- c. Segera menyampaikan LAPHARSUS yang disusul dengan LAPSUS kepada KAJARI dengan tembusan kepada JAM PIDUM UP. KADIT PENUNTUTAN dan KAJATI.
- d. Pada hari ketiga (setelah putusan dijatuhkan/diberitahukan) menyampaikan LAPSUS yang memuat pokok-pokok :
  - 1) Pertimbangan pengendalian dalam membebaskan terdakwa.
  - 2) Argumentasi penuntut umum dalam menerima atau menolak putusan pengadilan tersebut.
  - 3) Meminta petunjuk dari KAJARI.
- e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan memori kasasi berupa literatur, ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kasasi, khususnya kasasi atas putusan bebas.
- f. Pada prinsipnya KAJARI dengan bantuan staf dipandang capable secara mandiri untuk mengendalikan penuntut umum dalam penyusunan memori kasasi secara profesional, betapapun rumit dan kompleksnya perkara. Karena itu KAJARI harus dapat memanfaatkan staf dalam membantu dan menyampaikan saran bagi penyusunan memori/kontra memori kasasi, guna mewujudkan memori/kontra kasasi yang bermutu dan berbobot. Dengan demikian, penyusunan memori/ kontra memori kasasi melibatkan JPU. Kasi Pidum dan KAJARI (sesuai dengan SEJA Nomor : SE-014/JA/8/1982 yo SEJA Nomor : SE-001/JA/1989).
- g. Hanya jika dipandang perlu, KAJATI segera menyampaikan tanggapan, petunjuk dan koreksi terhadap LAPHARSUS dan lapsus tersebut; tembusan tanggapan, petunjuk dan koreksi tersebut segera disampaikan kepada JAM PIDUM UP. KADIT PENUNTUTAN.
- h. Permohonan kasasi disampaikan kepada Panitera PN selambat-lambatnya pada hari ke dua belas, sedang penyampaian memori kasasi dilakukan dua belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Dengan demikian penyusunan memori kasasi secara profesional (cermat, tepat dan tajam) dan penyampaiannya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup panjang yakni 24 hari.
- i. LAPPUT MA terhadap permohonan kasasi baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum, dilaporkan oleh KAJARI kepada :
  - 1) Jaksa Agung R.I.
  - 2) JAM PIDUM.
  - 3) KAJATI,

menurut model LAPPUT KASASI yang memuat data conform dengan LAP PK. TING (INSJA Nomor: INS-016/JA/8/1990).

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa untuk keberhasilan kasasi terhadap putusan bebas dalam memori kasasi PU harus membuktikan terlebih dahulu bahwa putusan yang dikasasinya adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya.
2. Setelah diuraikan dimana letak ketidak-murnian sifat putusan bebas itu, barulah dikemukakan alasan-alasan kasasi sebagaimana diuraikan pada butir 11.2.a. sedang untuk kasasi terhadap berat ringannya pemidanaan dalam memori kasasi harus diuraikan hal-hal yang memberatkan/meringankan yang seharusnya dipertimbangkan pengadilan dalam penjatuhan pidana, tetapi ternyata dalam putusan hal-hal itu tidak dipertimbangkan pengadilan.
3. Kegagalan penggunaan upaya hukum kasasi, menurut hasil pengamatan terletak pada:
  - a. Tidak dapat dibuktikannya bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi, adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya.
  - b. Alasan/keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasi bukanlah merupakan alasan/keberatan yang menurut ketentuan undang-undang/yurisprudensi termasuk kewenangan pemeriksaan pada tingkat kasasi.
4. Sehubungan dengan hal itu, pengendalian teknis yustisial oleh KAJATI perlu untuk diintensifkan, dengan cara melakukan diskusi-diskusi teknis yuridis antar Jaksa dalam satu/beberapa/semua KEJARI dalam wilayah kerja Saudara.

### IV. PENUTUP

Dengan uraian permasalahan kasasi diatas, diharapkan Penuntut Umum akan lebih profesional dalam penyusunan memori kasasi.

Demikian agar Saudara maklum harap, bimbingan dan pengendalian lebih di efektifkan

**A.n. JAKSA AGUNG MUDA  
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM  
KADIT PENUNTUTAN,**

Ttd.

**H. HAMRAT HAMID S.H.  
MADYA PATI ADHYAKSA**

#### **TEMBUSAN:**

1. YTH. BAPAK JAM PIDUM  
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK JAM PIDSUS
3. SDR. PARA KADIT BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
4. ARSIP